



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Safrudin bin Amaq Safrudin, Lahir di Jenggik, tanggal 31 Desember 1970, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Rt.004 Rw.257, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I ;**

Dan

Haeruni binti Amaq Rami, Lahir di Jenggik, tanggal 12 Maret 1972, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat, RT.004 RW. 257, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

Hal 1 dari 12 Hlm Pntpn. No 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 10 Agustus 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1991 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Rumah Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rami dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Maan dan Nursah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 75 000.- (Tuju puluh lima ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama
 - a. Muhamad Suwandi, laki-laki, umur 24 tahun (10 Oktober 1992);

Hal 2 dari 12 Hlm Pntpn. No 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Septi Sanustika, Perempuan, umur 13 tahun (10 Oktober 2003);
- c. Bayu Saputra, Laki-laki, umur 04 tahun (14 April 2012);
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 3 dari 12 Hlm Pntpn. No 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Dan atau memberikan penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui Penetapan Nomor 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 08 Agustus 2016 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

Mardan bin A.Mardan, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;

Hal 4 dari 12 Hlm Pntpn. No 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1991 di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rami dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.75.000; (Tuju puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan juga dihadiri oleh orang banyak antara lain Amaq Maan dan Nursan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan keduanya dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu atau miskin;

Hal 5 dari 12 Hlm Pntpn. No 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah

2. Masrah binti A.Sarinah, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1991 di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rami dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.75.000; (Tuju puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan juga dihadiri oleh orang banyak antara lain Amaq Maan dan Nursan;

Hal 6 dari 12 Hlm Pntpn. No 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan keduanya dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu atau miskin;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 12 Hlm Pntpn. No 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Permohonan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 1991 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 1991 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama A. Rami dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 75.000- (Tujuh puluh lima ribu rupiah), disaksikan oleh A.Maan dan Nursah serta masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal 8 dari 12 Hlm Pntpn. No 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1 s/d P.3 tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1991 bertempat di Kecamatan Sandubaya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254) ;

فاذاشهدت لهاينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Hal 9 dari 12 Hlm Pntpn. No 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II I tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr Tanggal 08 Agustus 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Hal 10 dari 12 Hlm Pntpn. No 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Safrudin bin Amaq Safrudin) dengan Pemohon II (Haeruni binti Amaq Rami) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1991 di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah., dengan susunan Drs. H. Abd Salam, S.H. M.H sebagai Ketua Majelis dan H. Safruddin. A.Gani, S.H serta Drs. Hafiz, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ani Kesma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 Hlm Pntpn. No 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Safruddin. A.Gani, S.H

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H

Drs.H. Abd. Salam, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Ani Kesma, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Proses	Rp.
50.000,-		
2.	Biaya Panggilan Pemohon I	Rp.
65.000.-		
3.	Biaya Panggilan Pemohon II	Rp.
65.000.-		
4.	Biaya Materai	Rp.
6.000.-		

J u m l a h Rp.186.000.-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Hlm Pntpn. No 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai asli

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.

Hal 13 dari 12 Hlm Pntpn. No 0515/Pdt.P/2016/PA.Mtr.